



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna untuk manusia. Ini dikarenakan agama Islam mengatur seluruh urusan penganutnya, baik itu urusan manusia dengan Allah SWT maupun urusan antar sesama manusia. Statement ini dapat dibuktikan dengan adanya Al-qurân.¹

Al-qurân adalah kitab suci yang memuat prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan sebuah dokumen hukum. Meskipun demikian ia juga mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting seperti masalah minuman keras, zina, pencurian dan lain-lain.² Bagi umat Islam, syari'ah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak, bahwa sejatinya hukum syari'ah bukanlah hukum yang mengandung prinsip khusus akan tetapi adalah pedoman kehidupan dan aturan rinciannya langsung diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.³

Statement di atas menjelaskan bahwa syari'ah dibuat untuk menyejahterakan pelakunya, yaitu manusia. Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah

¹ Prof. Dr. H.Suparman Usman, S.H., *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 17

² Muhammad Abdurrahman Ar-Rowi, *Hadits Al-Qur'an 'ani Al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah Al-'Ubaikan, 1994), hlm.5

³ M. Harir Murzaki, "Reinterpretasi Hukum Pidana Islam" dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 3, No. 2, 2005), hlm.93-94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Allah SWT menciptakannya dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniup ruh dari-Nya kepadanya, memerintahkan sujud semua malaikat kepadanya, menundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi kepadanya, menjadikannya sebagai khalifah-Nya di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, agar ia dapat meraih dengan semaksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan materiil dan spiritualnya.⁴ Akan tetapi seringkali antara manusia dengan sesamanya mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga tidak jarang sering terjadi benturan antara beberapa kepentingan tersebut.

Ketidaksepadanannya ini jika dibiarkan akan menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat, dimana yang kuat menindas yang lemah, oleh karenanya Supardi dalam karyanya menjelaskan bahwa dalam konsep Islam perbedaan kepentingan itu diatur menjadi suatu pemerintahan dan negara.⁵

Perbedaan pendapat tentang Negara dan pemerintahan di kalangan pemikir muslim, juga disebabkan oleh perbedaan perspektif mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa keduanya, Negara dan pemerintah berbeda secara konseptual, pemerintah adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak yang berhubungan dengan metode atau strategi politik.⁶

⁴ Muhammad Abdurrahman Ar-Rowi, *op.cit*, hlm.8

⁵ Supardi, *Konsep Negara menurut Mhammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006), hlm.20

⁶ Inu Kencana Syafie, "*Al Qur'an dan Politik*", (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-1,1996), hlm.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. An-Nur:55)⁸

Ayat di atas tertera janji kepada Mukmin yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (*khalifah*) agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia, ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa adanya Negara dan pemerintahan. Mendirikan pemerintahan adalah fardhu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia.⁹

Sedangkan melaksanakannya seperti hukumnya melaksanakan fardhu yang lain, yang telah difardhukan oleh Allah SWT. Bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang pasti, dimana tidak lagi ada pilihan dan santai dalam rangka menegakannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar. Dimana Allah SWT akan mengazab dengan azab yang paling pedih.¹⁰

Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali adanya “pemimpin”. Sedangkan seluruh anak adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang

⁸ Kementrian Agama RI, “*Al-qurân dan Terjemahan*”. (Jakarta Selatan: CV Penerbit WALI, 2010), hlm. 357

⁹ Ibnu Taimiyyah “*al-Amru bi al-Ma’ruufi wa an-Nahyu ‘ani al-Munkar*”(Libanon:Darul Kitab Al-Jadid,1976) hlm.40

¹⁰ Taqiuddin An-Nabhani, “*Nizhomu al-Hukmi Fi al-aIslam*”, Terj. Moh. Magfur Wahid, “*Sistem Pemerintahan Islam*”, (Jatim: Al-Izzah, cet.1 1997), hlm. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini pasti butuh seseorang pemimpin yang adil.¹¹

Berbicara tentang pemimpin, Islam seharusnya bangga memiliki sejarah emas tentang pemimpin yang menjunjung tinggi kemashlahatan rakyat, demi mencapai keadilan yang merata bagi umat. Salah satunya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Shobahul Rizqi dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa Umar bin Khattab adalah tipe pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam segala urusan, maka atas dasar kepribadian yang baik dalam memimpin, para pakar negara menyebut Umar sebagai *servant leader*.¹²

Sebagai pemimpin yang terbuka, Umar tak segan meminta rakyatnya meluruskannya bila ia melakukan kesalahan, bahkan meski dengan pedang sekalipun. Umar menganggap bahwa ia memiliki hak atas mereka untuk memberi masukan. Karena setiap individu pula memiliki hak untuk saling mengkritik dan menasehati. Umar mencintai mereka yang membuka aib-aibnya di depannya.¹³

Dalam catatan sejarawan dunia, Umar bin Khattab juga diberi gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Maksudnya Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya yang hak dan yang bathil, karena hanya Umarlah yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Di antara kelebihan Umar ialah beliau memiliki sifat tegas yang ia warisi dari bapaknya, selain itu beliau adalah seseorang pemimpin yang shaleh, adil, jujur dan sederhana serta mendahulukan kepentingan dan

¹¹ Ibnu Taimiyah, "*al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Islahi al-Râ'i Wa al- Râ'iyah*", Terj. Rofi' Munawwar, "Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995), hlm. 119

¹² Yang dimaksud dengan *servant leader* adalah pemimpin yang mengedepankan pelayanan lihat Shobahul Rizqi, *Servant Leaders: Umar Bin Khattab (13-23 H / 634-644 M)* Al-Turās Vol. XXII No.1, Januari 2016 hlm. 72

¹³ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab*, diterjemahkan oleh Khoiril Amru Harahap, Lc., M.Ag. dan Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 159

¹⁴ Musthafa Murad, Umar ibn Al-Khattab, terj. Ahmad Ginanjar Sya'ban dan Lulu M. Sunnan, *Kisah Hidup Umar bin Khattab*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemashlahatan orang banyak. Karakter-karakter tersebut menjadi modal utama beliau dalam mensukseskan politik pemerintahannya.¹⁵

Maka dengan adanya sejarah emas tersebut patutlah bagi umat muslim untuk berpedoman pada model kepemimpinan Umar, akan tetapi fakta yang terjadi di negara Indonesia, ada beberapa pemasalahan, yang sering muncul adalah tidak sedikit pemimpin di berbagai daerah yang terjerat kasus kriminal, apalagi memanipulasi uang negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan info yang penulis dapatkan, Indonesia berada di peringkat 114 dari 175 negara yang tingkat korupsinya tinggi pada tahun 2013 silam, Dibandingkan negeri jiran yang lain seperti Filipina, pemerintah Indonesia masih tergolong lambat memberantas korupsi di tingkat pejabat tinggi negara. Sejak awal berdiri tahun 2004, KPK tercatat mampu menangani sekitar 660 kasus dugaan korupsi, yang membuahkan 322 tuntutan di pengadilan, wal hasil Indonesia berada di peringkat 104 dari 175 negara terkorup se Asia Tenggara.¹⁶

Data tersebut mengharuskan bagi kita untuk mengkaji ulang sebenarnya bagaimana Konsep pemimpin yang baik. Sehingga dapat mencapai pemahaman pemimpin yang adil dan memakmurkan rakyat.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah pemimpin muslim dan non-Muslim,¹⁷ sehingga muncul isu-isu miring tentang kenon-musliman seorang

¹⁵ Musthafa Murad, *op.Cit* ,hlm 17

¹⁶M.dw.com/id/peringkat-korupsi-negara-anggota-asean/g-18192769 diakses pada tanggal 12 Juni 2016 jam 21.47 wib.

¹⁷ Kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam sering mengemuka. Secara historis, isu ini telah berlangsung lama dan selalu mengundang perdebatan di kalangan para ahli dari masa ke masa, lihat H.M. Mujaar Ibnu Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1 November (2008), h. 89.

kandidat atau keluarga kandidat. Hal ini tentu saja menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam sejarah, boleh-tidaknya non-muslim diangkat menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin karena beberapa ayat dalam Al-Quran secara jelas menyatakan demikian.

Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang notabene merupakan perintah Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Salah satu ulama yang dapat dianggap termasuk dalam kategori kedua ini adalah Taqi ad-Din Abu al-'Abbas ibn Abd al-Halim ibn Abd as-Salam ibn Taimiyah atau yang populer disebut Ibnu Taimiyah. Juharmen dalam tulisannya menjelaskan sosok Ibnu Taimiyah adalah tokoh besar bermazhab Hambali. Begitu ayahnya meninggal, ia menggantikan kedudukannya baik sebagai pendidik maupun mufti. Ia tokoh puncak dalam keilmuan dunia keilmuan, amaliyah, kezuhudan, keberanian, kemuliaan, kerendahan hati, kesabaran, kewibawaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keagungan, keikhlasan, dan keteguhannya dalam mempedomani hadis-hadis Nabi SAW.¹⁸

Nader arafat dalam karyanya menjelaskan bahwa dengan adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam sebuah pemerintahan, sistem pemerintah yang arogan pada masa itu (abad VII H), membuat Ibnu Taimiyah bangkit untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Walaupun pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan elit politik, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Ibnu Taimiyah untuk menyeru dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ditengah tengah kekuasaan yang ada pada masa itu.¹⁹

Ibnu Taimiyah menulis tafsir al-Qur'an dan karangan yang termasyhur dibidang politik yaitu "*al-Siyasah al- Syar'iyah*" dengan menyatakan sebuah riwayat tentang kewajiban adanya seorang pemimpin yaitu

سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ بِلَا سُلْطَانَ²⁰

“Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penting adanya pemerintahan demi tercapainya misi Negara, yaitu kemashlahatan , misi atau tugas itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan dan pemerintahan yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan itu. Ia juga berpendapat bahwa keberadaan dan kewajiban kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin

¹⁸ Juharmen, *Konsep Negara Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Muhammad 'Abid Al-Jabiri*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2009), hlm.43-50

¹⁹ Nader Arafat Hassan, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Pemimpin Zalim* (Semarang:IAIN Walisongo, 2008) hlm.9

²⁰ Ibnu Taimiyyah, "*al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Islâhi al-Râ'i Wa al- Râ'iyyah*", (Mekkah:Dara'alimu Al-Fawaaid, ,1429 H) hlm 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan jiwa dan hak milik (harta rakyat) dan lebih jauh dari itu juga untuk menjamin hukum Allah SWT di muka bumi ini (*khalifatullah*) di muka bumi ini, bahkan ia lebih jauh berpendirian keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara.²¹

Satu hal lagi yang cukup menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan di tegakkannya keadilan semakin kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah SWT mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah SWT tidak mendukung negara tidak adil sekalipun beriman.²²

Statemen Ibnu Taimiyah di atas tampaknya menjadi pemikiran yang berkembang dikalangan Ulama setelahnya. Salah satu pendapat menyatakan bolehnya non-muslim (kafir) menjadi unsur pemimpin di kalangan Islam selama ia adil. Statement yang berkembang ini tentu berlawanan dengan syariah Allah SWT yang mewajibkan atas umat muslim memilih pemimpin yang seiman dan setaqwa

Bagi penulis, pendapat Ibnu Taimiyah ini sangat relevan untuk dijadikan pisau-analisis untuk meninjau kembali bagaimana konstruk hukum Islam tentang pemimpin non-muslim. Di samping itu, mengurai pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sangat relevan pula untuk menjawab kegamangan masyarakat Indonesia

²¹ Munawir Sjadzali, “Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran”, (Jakarta:Penerbit UI-Press, 1993), hlm. 89

²² Ibnu Taimiyyah “*al-Hisbah fi al-Islam au Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*”, (Libanon:Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyyah,tt) hlm .7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tengah-tengah kemelut seputar pelantikan seorang beragama non-Muslim sebagai Gubernur di kawasan yang notabene muslim.

Berangkat dari beberapa argument di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kitab *Siyasah Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyyah, beberapa penelitian tentang kitab ini membuat penulis berpendapat bahwa kitab ini sangat layak menjadi rujukan bagi para civitas akademik, Ma'ruf (2010) menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah sangat menjunjung tinggi para negarawan, ini dikarenakan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya memandang konsep benegara adalah senafas dengan berjihad. Statement ini tentu berkaitan dengan apa yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah ini.²³

Selanjutnya Widodo (2010) dalam karya ilmiahnya menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah memandang pentingnya berpolitik dalam rangka membangun Negara, dalam hal ini harus dilaksanakan politik hukum yang mana identik dengan penegakan pemerintahan syari'ah, atau pemerintahan yang *Syari'ah Oriented*. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah pemerintahan model demikian lebih dapat menjadi control social yang efektif, dan sekaligus menjamin terciptanya keadilan social. Hasil penelitian ini juga penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep pemimpin dalam Islam menurut Ibnu Taimiyyah.,²⁴

Adapun alasan penulis mengkaji kitab ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemimpin dalam Islam menurut Ibnu Taimiyyah di dalam Kitab *Siyasah Syariah* sebagai jawaban dari persoalan kepemimpinan yang tidak kondusif di negeri ini, selain daripada itu karya ini nantinya juga akan menjelaskan bagaimana

²³ Noor Ma'ruf, *Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Konsep Jihad*, (Semarang, IAIN Semarang, 2010). Hal.30

²⁴ Giyarso Widodo Lc, *Politik Hukum Dalam Islam, Telaah Kitab al-Siyasah al-Syariyyah fi Islahi al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010) hlm.26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin non muslim menurut Ibnu Taiymiyyah, yang mana permasalahan ini merupakan isu yang berkembang pada kurun terakhir ini. Maka dari itu penulis akan berusaha menjawab permasalahan di atas dalam karya ilmiah yang berjudul Konsep Pemimpin dalam Perspektif Ibnu Taimiyyah (661-728 H).

B. Definisi Istilah

1. Pengertian Pemimpin

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani berperang).²⁵

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti pada zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki kecakapan, pemimpin sekarang ini hanya memilih seorang pembantu yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belumdia miliki artinya sesuai dengan keahlian.²⁶

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Pembahasan tentang masalah kepemimpinan, sebenarnya

²⁵ Ngalim Purwanto dkk, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1984), hlm. 38.

²⁶ *Ibid* hlm 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah banyak diulas dalam buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang kepribadian dan sifat seorang pemimpin mulai dari zaman nabi hingga saat ini.²⁷

Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanya sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas atau karena adanya bujukan.²⁸

Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna “orang yang memimpin.” Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin.²⁹

Sedangkan kepemimpinan ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata *leadership* (kepemimpinan) yang berasal dari kata *leader* (pemimpin). Kata ini muncul sekitar tahun 1300-an. Sedangkan kata *leadership* muncul kemudian sekitar tahun 1700-an. Hingga pada tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori sifat. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Artinya, kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan.³⁰

Jika kepemimpinan lebih memiliki arti luas, pemimpin merupakan spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok,

²⁷ Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.7

²⁸ *Ibid.* hlm 3-4

²⁹ Lihat, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994), hlm. 967

³⁰ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003), hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin.³¹ Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.

Menurut Veithzal Rifai, Pemimpin yang efektif adalah yang (1) bersikap luwes, (2) sadar mengenai diri, kelompok dan situasi, (3) memberi tahu bawahan tentang setiap persoalan dan bagaimana pemimpin pandai dan bijak menggunakan wewenangnya, (4) mahir menggunakan pengawaasan umum di mana bawahan tersebut mampu dan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan.³²

Dalam Al-qurân, kategori pemimpin biasa dijabarkan ke dalam dua istilah yaitu: *Pertama* khalifah, sebagaimana yang terdapat pada: QS. Al-Baqarah (2) Ayat 30, dan QS. Shad (38) ayat 26. *Kedua*, imamah yang tercantum dalam QS. Al-Furqan (25) Ayat 74.

Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian *khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang mempunyai makna pimpin sedangkan *khalifah* berarti pemimpin. Sebagaimana yang tertera dalam, QS. Al-Baqarah: 2 ayat 30.



Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

³¹ Ghalia Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 107

³² Veithzal Rivai, *Op.Cit*, hlm. 30



(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" ³³

Quraish Shihab di dalam "Tafsir al-Mishbah" mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah SWT kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya. ³⁴

Penyampaian ini bisa jadi merupakan bagian dari proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Maksud Allah SWT ini kemudian didengar oleh malaikat dan malaikat lalu bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa *khalifah* (manusia) ini akan merusak dan menumpahkan darah. Dugaan ini berdasarkan pada pengalaman mereka sebelumnya. Pertanyaan mereka juga bisa lahir penamaan Allah SWT terhadap makhluk yang akan diciptakan itu dengan khalifah. ³⁵

Menurut Ibnu Katsir, Imam Al-Qurthubi dan ulama' yang lain telah menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah untuk menyelesaikan dan memutuskan pertentangan antara manusia, menolong orang yang teraniaya,

³³ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 6

³⁴ Dalam Tafsir al-Misbah kata *khalifah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ada juga yang memberikan makna yang "menggantikan Allah SWT", bukannya dia tidak mampu untuk menjadikan manusia menjadi Tuhan, akan tetapi ini merupakan ujian bagi manusia, dan memberinya penghormatan kepada manusia. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, volume.I, cet. Ke-2, 2004), hlm. 140

³⁵ *Ibid* hlm 140



menegakkan hukum Islam, mencegah merajalelanya kejahatan dan masalah-masalah lain yang tidak dapat terselesaikan kecuali dengan adanya *imam* (pimpinan).³⁶

2. Pengertian Siyasa Syar'iyah

Fauzi Usman Shaleh dalam karyanya menjelaskan definisi Siyasa yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya adalah mengatur atau mengasuh sesuatu dan membangun untuk sesuatu tersebut hal-hal yang akan menjadikannya lebih baik dan lebih terjaga.³⁷

Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat tentang pengertian siyasa

1. Ibnu Qayyim mengutip dari Ibnu Aqil yang mendefinisikan siyasa sebagai perbuatan atau tindakan yang menjadikan manusia dekat dengan manfaat dan jauh dari kerusakan, walaupun belum ada perintah pada Nash atau Sunnah Nabi.
2. Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar Al-Bajirumi mengatakan bahwa siyasa adalah menjadikan lebih baik segala urusan masyarakat dan mengurus serta membina segala perihal yang menyangkut mereka.
3. Sedangkan Ibnu Abidin mengatakan siyasa adalah mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat.³⁸

Demikian lah beberapa pendapat dari para Fuqoha yang mendefinisikan istilah siyasa, berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis sepakat dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf bahwa siyasa syar'iyah adalah mengurus segala

³⁶ M. Hasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah SWT Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: GemaInsani, 1999), hlm. 104.

³⁷ Fauzi Usman Shaleh, *Al-qowaid wa Ad- Adhowabith Al-fiqhiyyah wa tathbiqaatiha fii As-siyasah As-Syar'iyah* (Riyadh: Darul 'Ashimah, 1432 H), hlm.77

³⁸ *Ibid*, hlm.80-82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam negara Islam, yang mana kepentingan tersebut dapat menimbulkan kebaikan dan menjauhkan kerusakan, dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak melanggar apa yang telah ditetapkan syariat Islam.³⁹

Definisi diatas juga dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syariyyah sebagai hokum hokum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa semangat syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan oleh Al-qur'an maupun Sunnah.⁴⁰

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kriteria pemimpin adil menurut Ibnu Taimiyyah?
- b. Bagaimana kriteria pemimpin zalim menurut Ibnu Taimiyah?
- c. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang pemimpin non muslim dikalangan Umat Islam?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis perlu memberikan batasan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah As-Syar'iyah* (Kairo: Darul Anshar, 1397 H), hlm.170

⁴⁰ Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir, Dar al-Ta'lif, 1993), hlm.10



tepat. Adapun batasan masalah yang penulis tetapkan adalah Konsep pemimpin dalam Islam Studi Analisis Kitab Siyasa Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyyah

3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep Pemimpin dalam Perspektif Ibnu Taiymiyyah?
- b. Bagaimana Pemikiran Ibnu Taiymiyyah tentang pemimpin Non Muslim di kalangan Umat Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mecarikan penjelasan dan jawaban bagi kemungkinan yang dapat digunakan serta mencarikan alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.⁴¹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep pemimpin yang ada dalam kitab Siyasa Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyyah
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah dalam diskursus pemimpin non muslim di kalangan Umat Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Strata Dua (S.2) pada prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁴¹. Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 1999), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam hukum islam terkait dengan pendapat Ibnu Taimiyyah tentang pemimpin.
3. Sebagai referensi bagi pengembangan hukum yang berkaitan dengan hukum pemimpin.
4. Sebagai bahan bacaan untuk menggali ilmu pengetahuan keislaman terutama dalam memahami dan menyikapi serta memberikan solusi terhadap polemik pengangkatan pemimpin dari kalangan non-muslim.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab yang berisikan: Latar Belakang Masalah dari penelitian yang akan dibahas, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan penjelasan istilah dari judul penelitian.

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Umum yang berupa kerangka teoritis, Penelitian Terdahulu , biografi Ibnu Taimiyyah, karya-karya Ibnu Taimiyyah dan Tinjauan umum Kitab Siyasah Syariyyah

BAB III: Bab ini berisikan Metode Penelitiian yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini.

BAB IV: Bab ini berisikan : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang konsep pemimpin dalam Kitab Siyasah Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyyah dan pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Pemimpin Non Muslim di kalangan Umat Islam,

BAB V: Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.